



PUTUSAN
Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dedi Handoko Bin Sutrisno
2. Tempat lahir : Sei Semayang
3. Umur/Tanggal lahir : 34/2 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mess PT TPAI Desa Upang Jaya kecamatan Muara Telang Kabupaten Banyusain
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT TPAI

Terdakwa Dedi Handoko Bin Sutrisno ditangkap pada tanggal 27 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hanris Purba Bin Ngolu K Purba
2. Tempat lahir : Mariana (Simartugan)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/22 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Ds Simartugan Julu II Kecamatan Pegagan Ilir
Kabupaten Dairi
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT TPAI

Terdakwa Hanris Purba Bin Ngolu K Purba ditangkap pada tanggal 26 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Nelson Saragih Anak Dari Herry Saragih
2. Tempat lahir : Pematang Siantar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/14 September 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mess PT TPAI Desa Upang Jaya kecamatan Muara
Telang Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan PT TPAI

Terdakwa Nelson Saragih Anak Dari Herry Saragih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb tanggal 12 Juli 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I DEDI HANDOKO Bin SUTRISNO, Terdakwa II HANRIS PURBA Anak Dari NGOLU K PURBA dan Terdakwa III NELSON SARAGIH Anak Dari HERRY SARAGIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan *Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itusebagaimana diatur dan diancam pidana* **Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP** dalam Surat Dakwaan pada Dakwaan Primair.-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Tugboat Merk ABANG I.
- 1 (satu) Unit Ponton (Tongkang) Merk ABANG I.
- Minyak Cruide Palm Oil (CPO) sebanyak 250 Ton (Dua ratus lima puluh ton).
- 1 (satu) buah selang Loading Cruide Palm Oil (CPO) sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1038/02/DISHUB-20, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1032/02/DISHUB-20, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tugboat TB ABANG I, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tongkang TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat persetujuan pengoperasian Kapal sungai dan danau No.551.31/1316/, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman No. No.551.33/202/DISHUB/2018, Tanggal 27 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima CPO Nomor 009/DSP-CPO/PMKS/TBL/V/2021, Tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengukuran berat berat CPO kapal, tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Berita acara pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar hitungan manual pengiriman CPO, tanggal 22 Mei 2021.
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A.6, warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type V.20, warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, type V.7, warna Hitam.
- 1 (satu) unit Hp iphone 6

Digunakan dalam perkara Terdakwa An. Deni Saputra Bin Sarkoni dan Sarkoni Bin Jamak Ani.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (lima ribu rupiah).-----

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa **Terdakwa I DEDI HANDOKO Bin SUTRISNO, Terdakwa II HANRIS PURBA Bin NGOLU K PURBA dan Terdakwa III NELSON SARAGIH Bin TIAR HUTAGALUNG bersama Sdr. DWIKA RAJA (DPO)** pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga *“Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I sekiranya 3 (tiga) hari setelah hari Raya Idul Fitri sekitar Pukul 18.00 WIB bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI (PT. Trans Pasifik Agro Industri). Pada saat itu Terdakwa I mengatakan *“ITU MINYAK CPO (Cruide Palm Oil) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH”*. Kemudian Para Terdakwa merencanakan akan menjual CPO tersebut. Setelah itu Sdr. DWIKA RAJA (DPO) menanyakan *“ MAU DIJUAL KEMANA?”* dan Terdakwa I mengatakan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"NANTI ITU AKU YANG ATUR SEMUA". Setelah itu Terdakwa I meminta Terdakwa III diminta untuk mencari pembeli CPO. Sedangkan Terdakwa II dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) membantu pemasangan selang serta mengalirkan CPO dari Tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal Tongkang TB. ABANG 1.-----

-----Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertemu di Gazebo Mess PT. TPAI untuk merencanakan pengeluaran CPO tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Dermaga PT TPAI pada pagi hari dengan pertimbangan kondisi pabrik yang sepi. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) berkumpul di Dermaga PT TPAI pada Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin sesuai dengan rencana, lalu melihat Tugboat TB ABANG I telah bersandar di Dermaga tersebut. Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III Sdr. DWIKA RAJA (DPO), Saksi JUNI DARMAWAN BASTIAR Bin HERMAN JAYA dan Saksi DIDIK ARI PRASETYO Bin TONI dan 2 (dua) orang ABK Tugboat TB ABANG I yakni Sdr. DENI SAPUTRA Bin SARKONI dan Sdr. SARKONI Bin JAMAK ANI memindahkan minyak CPO tersebut dari tangki CPO dengan cara menyambungkan selang loading dari tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal Tongkang TB. ABANG 1, lalu mengalirkan CPO tersebut ke Kapal Tongkang TB. ABANG I hingga selesai sekira Pukul 10.00 WIB dan pergi meninggalkan Dermaga. Pada saat proses loading tersebut dilihat oleh Saksi SUTIYADI Als ARDI Bin SUTISNAK dan melakukan dokumentasi, lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Kapal Tugboat dan Kapal Tongkang TB. ABANG 1 diamankan di PT. TPAI, lalu sekira Pukul 15.00 WIB Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH bersama Security melakukan pemeriksaan (*Sounding*) dan ditemukan isinya adalah CPO sebanyak \pm 250 Ton. Setelah itu Saksi Ir. ENDANG Bin MUHAMAD SIHI, Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH dan karyawan lain melaporkan ke Polairud Banyuasin.-----

-----Bahwa pada PT. TPAI, Terdakwa I menjabat sebagai *Mill Manager*, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance*, Terdakwa III menjabat

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai *Asisten Proses* dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) menjabat sebagai *Asisten Laboratorium*.-----

-----Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. PAI mengalami kerugian senilai ± Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.** -----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Terdakwa I DEDI HANDOKO Bin SUTRISNO, Terdakwa II HANRIS PURBA Bin NGOLU K PURBA dan Terdakwa III NELSON SARAGIH Bin TIAR HUTAGALUNG bersama Sdr. DWIKA RAJA (DPO) pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, diduga "*Telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula pada waktu dan tempat tersebut di atas, Terdakwa I sekiranya 3 (tiga) hari setelah hari Raya Idul Fitri sekitar Pukul 18.00 WIB bersama Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI (PT. Trans Pasifik Agro Industri). Pada saat itu Terdakwa I mengatakan "*ITU MINYAK CPO (Cruide Palm Oil) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH*". Kemudian Para Terdakwa merencanakan akan menjual CPO tersebut. Setelah itu Sdr. DWIKA RAJA (DPO) menanyakan "*MAU DIJUAL KEMANA?*" dan Terdakwa I mengatakan "*NANTI ITU AKU YANG ATUR SEMUA*". Setelah itu Terdakwa I meminta Terdakwa III diminta untuk mencari pembeli CPO. Sedangkan Terdakwa II dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) membantu pemasangan selang serta mengalirkan CPO dari Tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal Tongkang TB. ABANG 1.-----

-----Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu di Gazebo Mess PT. TPAI untuk merencanakan pengeluaran CPO tersebut pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Dermaga PT TPAI pada pagi hari dengan pertimbangan \kondisi pabrik yang sepi. Selanjutnyapada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) berkumpul di Dermaga PT TPAI pada Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin sesuai dengan rencana, lalu melihat Tugboat TB ABANG I telah bersandar di Dermaga tersebut. Selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III Sdr. DWIKA RAJA (DPO), Saksi JUNI DARMAWAN BASTIAR Bin HERMAN JAYA dan Saksi DIDIK ARI PRASETYO Bin TONI dan 2 (dua) orang ABK Tugboat TB ABANG I yakni Sdr. DENI SAPUTRA Bin SARKONI dan Sdr. SARKONI Bin JAMAK ANI memindahkan minyak CPO tersebut dari tangki CPO dengan cara menyambungkan selang loading dari tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal Tongkang TB. ABANG 1, lalu mengalirkan CPO tersebut ke Kapal Tongkang TB. ABANG I hingga selesai sekira Pukul 10.00 WIB dan pergi meninggalkan Dermaga. Pada saat proses loading tersebut dilihat oleh Saksi SUTIYADI Als ARDI Bin SUTISNAK dan melakukan dokumentasi, lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Kapal Tugboat dan Kapal Tongkang TB. ABANG 1 diamankan di PT. TPAI, lalu sekira Pukul 15.00 WIB Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH bersama Security melakukan pemeriksaan(Sounding) dan ditemukan isinya adalah CPO sebanyak \pm 250 Ton. Setelah itu Saksi Ir. ENDANG Bin MUHAMAD SIHI, Saksi NICO MARTIN SILALAH, SE Bin BINSAR SILALAH dan karyawan lain melaporkan ke Polairud Banyuasin.-----
-----Akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, PT. PAI mengalami kerugian senilai \pm Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan, untuk itu persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Ir. Endang bin Muhammad Sihi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Humas PT. TPAI (Trans Pacific Agro Indonesia);
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Dermaga PT. TPAI di Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, telah terjadi dugaan penggelapan minyak CPO sebanyak \pm 250 ton milik PT. TPAI yang dilakukan Para Terdakwa, Sdr. Dwika Raja Saputera (*berkas terpisah*), Sdr. Deni Saputra dan Sdr. Sarkoni (*berkas terpisah*);
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, hanya mendapat informasi melalui telepon dari Sdr. TONDANG yang berada di kantor pusat di Medan pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, saat itu Sdr. TONDANG mengatakan ada dugaan penggelapan yang dilakukan oleh karyawan PT. TPAI dan meminta Saksi untuk mengawasi seluruh pegawai pabrik PT. TPAI agar tidak meninggalkan pabrik sampai datang tim dari Medan ke pabrik PT. TPAI, dan Saksi menjawab akan melaporkan hal tersebut kepada Terdakwa I. Dedi Handoko sebagai Manager, namun Sdr. TONDANG melarang karena Terdakwa I. Dedi Handoko juga diduga terlibat, lalu Saksi meminta agar kedatangan tim dari Medan dipercepat;
- Bahwa selanjutnya Saksi berkordinasi dengan POM Angkatan Laut dan Polisi Polairud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 Kapal Tugboat dan Tongkang TB. ABANG 1 telah diamankan yang saat itu sudah lepas sandar dari dermaga PT. TPAI, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut ditemukan minyak CPO sebanyak \pm 250 Ton;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut merupakan pegawai PT. TPAI yang mana Terdakwa I. Dedi Handoko menjabat sebagai *Mill Manager*, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance*, Terdakwa III menjabat sebagai *Asisten Proses* dan Sdr. DWIKA RAJA (*berkas terpisah*) menjabat sebagai *Asisten Laboratorium*;
- Bahwa untuk kegiatan pemindahan/pengangkutan/loading CPO harus ada surat perintah/ izin terlebih dahulu dari kantor pusat di Medan sedangkan kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa saat itu tidak memiliki izin/perintah dari PT. TPAI Pusat;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT. TPAI sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat Saksi melihat dilokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi Sutriyardi alias Ardi bin Sutisnak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi adalah Danru Security di PT TPAI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di Dermaga PT. TPAI di Perairan Selat Ajaran, Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumsel, Saksi berada di lokasi pabrik dan melihat ada kapal yang bersandar, lalu Saksi menemui Sdr. DWIKA RAJA menanyakan "ini loading yang mana pak", Sdr. DWIKA RAJA menjawab "sisa loading kemarin";
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi NICO MARTIN namun menurut Saksi NICO MARTIN dihari itu tidak ada loading CPO, lalu Saksi menyaksikan dan mengawasi proses pemindahan minyak CPO dari tangki CPO PT TPAI ke Kapal yang ada didermaga dan melakukan dokumentasi;
- Bahwa pada saat itu dilokasi ada Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. DWIKA RAJA, Saksi Juni, Saksi Didik, Sdr. Deni Saputra sebagai Nakhoda Kapal dan Sdr. Sarkoni sebagai ABK;
- Bahwa Kapal Tugboat dan Tongkat ABANG 1 yang mengangkut minyak CPO tersebut lepas sandar dari Dermaga PT. TPAI sekira jam 10.00 WIB dan Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana minyak CPO tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Kapal Tugboat dan Kapal Tongkang TB. ABANG 1 diamankan di PT. TPAI, setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan isinya ada minyak CPO sebanyak \pm 250 Ton;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai *Mill Manager*, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance*, Terdakwa III menjabat sebagai *Asisten Proses* dan Sdr. DWIKA RAJA menjabat sebagai *Asisten Laboratorium*;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat Saksi melihat dilokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Juni Darmawan Bastiar bin Herman Jaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan mekanik Traksi di PT. TPAI yang bertanggung jawab langsung dibawah Terdakwa II. HANRIS PURBA;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 WIB Saksi sedang berada di lokasi Pabrik PT. TPAI, lalu Saksi dihubungi oleh Terdakwa II meminta Saksi menyambungkan selang loading dari tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal Tongkang TB. ABANG 1 dan mengalirkan CPO tersebut ke Kapal Tongkang TB. ABANG I;
- Bahwa proses mengalirkan minyak CPO dilakukan sekira pukul 09.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB;
- Bahwa Kapal lepas sandar dari dermaga PT. TPAI sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saat itu di lokasi ada Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. DWIKA RAJA, Sdr. EDDY GUNAWAN, Saksi DIDIK ARI PRASETYO, Sdr. DENI SAPUTRA dan Sdr. SARKONI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mau dibawa kemana minyak CPO tersebut karena Saksi hanya diperintah Terdakwa II;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memindahkan minyak CPO adalah unit laboratorium yang dipegang oleh sdr. DWIKA RAJA akan tetapi apabila kekurangan personel maka siapapun harus membantu untuk memindahkan minyak CPO;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat Saksi melihat dilokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi Didik Ari Prasetyo bin Toni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi merupakan mekanik di PT. TPAI yang bertanggung jawab kepada Terdakwa II. HANRIS PURBA;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Mei 2021 WIB Saksi sedang berada di lokasi Pabrik PT. TPAI, lalu Terdakwa II meminta Saksi untuk membantu Saksi JUNI membuka selang loading CPO, namun ketika Saksi ke dermaga ternyata selang sudah dilepas oleh Saksi JUNI;
- Bahwa saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa II mengapa *loading* lagi, karena kemarin barusan selesai *loading*, namun saat itu Terdakwa II menjelaskan bahwa *loading* hari ini merupakan loading sisa.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan bongkar muat minyak CPO pada hari libur, dan juga tidak pernah memuat CPO dengan menggunakan tongkang sebesar 250 ton, karena biasanya loading CPO menggunakan tongkang 3.000 (tiga ribu) ton;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai prosedur pemindahan minyak CPO;
- Bahwa pada saat itu di lokasi ada Saksi Sutriyadi, Saksi Juni, Sdr. Eddy Guanawan, Terdakwa II, Terdakwa III, Sdr. DWIKA RAJA, Sdr. Deni Saputra (Nakhoda) dan Sdr. Sarkoni (ABK)
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama pada saat Saksi melihat dilokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

5. **Saksi Nico Martin Silalahi, SE bin Binsar Silalahi**, yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. TPAI sebagai Kepala Tata Usaha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 09.30 WIB saat Saksi berada di Palembang, Saksi mendapat laporan dari Saksi SUTRIYARDI bahwa ada kapal sedang loading minyak CPO di dermaga PT. TPAI, padahal Saksi tidak ada mengeluarkan surat-surat dan dokumen apapun untuk mengeluarkan CPO dari PT. TPAI untuk penjualan pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon Sdr. DWIKA RAJA untuk bertanya "Pak,Saya belum dapat info dari Medan, ini kapal yang mana?", lalu Sdr. DWIKA RAJA menjawab "Saya diperintah Pak Dedi, nanti Pak Dedi menghubungi Bapak"
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat telepon dari Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan "loading tersebut bukan loading minyak

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO akan tetapi loading minyak kotor (limbah), nanti hari senin kita bicarakan”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, Saksi ke dermaga PT. TPAI tetapi kapal sudah tidak ada, lalu Saksi menemui Terdakwa I di ruang rapat dan Terdakwa I menjelaskan bahwa loading pada hari Minggu kemarin adalah loading minyak kotor, namun Saksi menjawab “kenapa begitu?”, lalu Terdakwa I menjawab “kita akan ada kunjungan, jadi limbah harus dibersihkan, gak enak nanti dapat teguran”, Saksi menjawab “Gak bisa gitu pak, walaupun limbah harus persetujuan dari Medan”;
- Bahwa selanjutnya Saksi memberi saran kepada Terdakwa I untuk membuat Berita Acara dan melapor ke kantor pusat Medan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1 diamankan di PT. TPAI oleh pihak POM Angkatan Laut dan Polairud Polres Banyuasin, kemudian Saksi dan Security melakukan pemeriksaan terhadap Kapal Tugboat dan Tongkang tersebut ternyata terdapat Minyak CPO sebanyak 250 ton;
- Bahwa prosedur proses pengeluaran minyak CPO di PT. TPAI yakni Saksi mendapat Delivery Order (DO) dari kantor pusat Medan melalui sistem yang berisikan Nama pembeli dan jumlah minyak CPO yang akan dikeluarkan, selanjutnya Saksi mendapat email dari kantor pusat Medan yang isinya tentang jadwal kedatangan kapal, Nama Kapal dan jumlah minyak CPO yang akan dibawa oleh Kapal tersebut. Setelah itu, Saksi memberikan informasi tersebut ke Grup WA (*Whats App*) dengan cara memfoto email tersebut dan informasi tersebut sudah merupakan instruksi. Selanjutnya pada saat Kapal tiba di dermaga PT TPAI untuk memuat minyak CPO, Asisten Laboratorium tanpa diperintah sudah siap dengan tim untuk proses pemindahan minyak CPO dari tangki ke Kapal. Setelah itu PT TPAI mengeluarkan dokumen berupa BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG yang ditandatangani oleh Asisten Laboratorium, Manager Pabrik, KTU dan penerima barang;
- Bahwa pengeluaran minyak yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 tersebut tidak ada email dari kantor pusat di Medan, tidak ada perintah dari Saksi dan tidak ada Berita Acara Serah Terima Barang dari Saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.TPAI adalah sebesar 2.500.000.000 (Dua Milyar, lima ratus juta rupiah).

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai *Mill Manager*, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance*, Terdakwa III menjabat sebagai *Asisten Proses* dan Sdr. DWIKA RAJA (DPO) menjabat sebagai *Asisten Laboratorium*.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Dedi Handoko bin Sutrisno

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai karyawan PT. TPAI dengan jabatan Manager Pabrik, dan bekerja sejak Januari 2021;
- Tugas dan tanggung jawab Terdakwa I antara lain:
 - a. Mengontrol personel pabrik
 - b. Bertanggung jawab terhadap biaya dan produksi
 - c. Bertanggung jawab keluar masuk barang dan penjualan minyak CPO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA sedang berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI, lalu Terdakwa I mengatakan *"ITU MINYAK CPO (Crude Palm Oil) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH"*, setelah itu Sdr. DWIKA RAJA menanyakan *"MAU DIJUAL KEMANA?"* dan Terdakwa I mengatakan *"NANTI ITU AKU YANG ATUR SEMUA"*;
- Bahwa pengeluaran CPO tersebut akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 pagi hari dengan alasan kondisi pabrik yang sepi;
- Bahwa Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk mencari pembeli CPO, lalu Terdakwa III menghubungi sdr SUWANDI untuk mencari pembeli minyak CPO tersebut, lalu Terdakwa III meminta Sdr. SUWANDI untuk berhubungan langsung dengan Terdakwa I;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. berkomunikasi dengan Sdr. SUWANDI mengenai penjualan minyak CPO tersebut, dan menurut Sdr. SUWANDI harga minyak CPO tidak bisa ditentukan karena pembeli harus melihat terlebih dahulu barangnya;
- Bahwa pada sore harinya Sdr. SUWANDI menghubungi Terdakwa I memberitahukan bahwa Kapal akan berangkat pada malam hari dan akan sampai di dermaga PT. TPAI pada besok pagi;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. SUWANDI memberikan kontak Nakhoda Kapal kepada Terdakwa I, lalu Terdakwa I memberikan kontak Nakhoda Kapal kepada Sdr. DWIKA RAJA agar selanjutnya Sdr. DWIKA RAJA yang berkomunikasi dengan Nakhoda Kapal untuk proses sandar di Dermaga PT. TPAI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira Pukul 07.00 WIB, Terdakwa I pulang ke Palembang dan tidak ada di lokasi dermaga PT. TPAI, dan sekira pukul 09.00 WIB Saksi NICO melalui chat grup WA menanyakan mengenai pengeluaran minyak CPO, lalu Terdakwa I menghubungi Saksi NICO agar membicarakan hal tersebut pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021, Terdakwa I bertemu dengan Saksi NICO dan menjelaskan mengenai pengeluaran minyak tersebut, namun Saksi NICO menyarankan Terdakwa I membuat Berita Acara dan melaporkan ke kantor pusat di Medan;
- Bahwa minyak CPO yang dipindahkan dan akan dijual adalah minyak sisa hasil produksi PT TPAI;
- Bahwa minyak CPO sebanyak 250 ton itu adalah hasil akumulasi dari setiap harinya bersisa dan dikumpulkan;
- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali berinisiatif akan menjual minyak CPO tersebut karena akan ADA tim dari MEDAN dan Terdakwa I. takut ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH;
- Bahwa yang berhak mengeluarkan minyak dari tangki harus berdasarkan perintah dari kantor pusat di Medan dan harus disertai surat-surat;
- Bahwa prosedur pengeluaran minyak CPO di PT TPAI dimulai dengan PT TPAI mendapat order dari kantor pusat Medan yang berisikan tentang berapa banyak minyak CPO yang akan dijual dan siapa pembeli minyak CPO tersebut, selanjutnya kantor pusat akan mengirim email tentang jadwal kedatangan Kapal, lalu email tersebut akan diteruskan ke Grup Kantor dan email itulah intruksi yang harus dijalankan dalam pemindahan minyak;
- Bahwa surat-surat yang digunakan saat pemindahan minyak CPO ke Kapal Tongkang ABANG 1 tersebut berupa Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengukuran Berat CPO Kapal, Berita Acara Pengiriman CPO, Laporan Pengiriman CPO dan Hitungan Manual Pengiriman CPO isinya rekayasa/tidak benar yang dibuat oleh Sdr. DWIKA RAJA;
- Bahwa belum ada pembahasan mengenai pembagian hasil penjualan dari minyak CPO tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr DWIKA RAJA jabatannya ada dibawah saya;
- Bahwa harga minyak CPO seharusnya Rp10.000/ kg namun rencananya oleh Terdakwa I akan dijual kepada pembeli seharga Rp5.000/kg atau seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa transaksi jual beli atas minyak CPO tersebut belum terjadi dan Terdakwa I belum mendapat apapun dari Sdr SUWANDI;
- Bahwa Terdakwa I. tidak mengetahui mengenai biaya sewa kapal Tugboat dan Tongkang yang mengangkut minyak CPO tersebut karena yang mengurus sdr DWIKA;
- Bahwa Terdakwa I menjabat sebagai *Mill Manager*, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance*, Terdakwa III menjabat sebagai *Asisten Proses* dan Sdr. DWIKA RAJA menjabat sebagai *Asisten Laboratorium*;
- Bahwa jabatan Terdakwa I adalah yang tertinggi di PT. TPAI Banyuasin, sedangkan dibawahnya ada Asisten Maintenance, Asisten Laboratorium, Asisten Proses, Humas dan Kepala Tata Usaha;
- Peranan masing-masing Terdakwa adalah :
 - Peranan sdr. DWIKA RAJA adalah menghubungi Nahkoda Tugboat, menghubungi pemilik Tugboat dan Tongkang, dan mengecek proses memuat CPO ke dalam tongkang TB. ABANG;
 - Peranan Terdakwa III. NELSON SARAGIH adalah mengangkat dan menarik selang dalam proses muat CPO tersebut;
 - Peranan Terdakwa II. HANRIS PURBA adalah mengangkat, menarik dan mengikat selang muat/ Loding untuk memuat minyak CPO ke dalam Tongkang TB. ABANG 1;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama;

Terdakwa II. Hanris Purba anak dari Ngolu K Purba

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai karyawan PT. TPAI dengan jabatan Asisten Mekanik/ Maintenance yang bertanggung jawab kepada Mill Manager yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II antara lain melakukan perbaikan, instalasi, pemasangan atau penggantian suku cadang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA sedang berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI, lalu Terdakwa I mengatakan “ITU MINYAK CPO (*Cruide Palm Oil*) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH", setelah itu Terdakwa I meminta Terdakwa III mencari kapal untuk mengangkut minyak CPO dan sdr. DWIKA untuk mengatur proses pemindahan minyak CPO ke kapal, lalu Terdakwa II diberitahu bahwa pemindahan minyak CPO dilakukan besok pagi yaitu pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 08.00 WIB Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1 yang akan mengangkut minyak CPO sandar di dermaga PT. TPAI yang mana Sdr. Deni Saputra sebagai Nakhoda Kapal dan Sdr. Sarkoni sebagai ABK;
- Bahwa kemudian Terdakwa II bersama Saksi Juni, Saksi Didik, Sdr. Deni Saputra dan Sdr. Sarkoni bersama-sama memasang selang penyambung ke kapal Tongkang tersebut, setelah itu Sdr. Dwika Raja membuka pipa untuk mengalirkan minyak CPO dari Tangki PT. TPAI ke Kapal Tongkang;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB, pemindahan minyak CPO dari tangki ke kapal telah selesai, kemudian Kapal Tongkang ABANG 1 lepas sandar dari Dermaga PT. TPAI;
- Bahwa Kapal yang mengangkut minyak CPO tersebut adalah Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1;
- Bahwa yang memesan kapal tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa minyak CPO yang dipindahkan dari Tangki PT. TPAI ke Kapal Tongkang ABANG 1 sebanyak 250 ton;
- Bahwa yang berada di lokasi saat loading tersebut yaitu Para Terdakwa, Sdr. DWIKA RAJA, Saksi Sutriyardi, Saksi Juni, Saksi Didik, Sdr. Deni Saputra sebagai Nakhoda Kapal dan Sdr. Sarkoni sebagai ABK;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui minyak CPO tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa I. Dedi Handoko yang mengurus mengenai penjualan minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa minyak CPO tersebut akan dijual seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II belum mendapatkan upah atau bagian untuk muat minyak CPO tersebut dan belum ada pembahasan berapa bagian yang akan Terdakwa II dapatkan jika minyak CPO berhasil terjual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama;

Terdakwa III. Nelson Saragih anak dari Herry Saragih

- Bahwa Terdakwa III dalam keadaan sehat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III bekerja sebagai karyawan PT. TPAI dengan jabatan Asisten Proses yang bertanggung jawab kepada Mill Manager yaitu Terdakwa I;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Terdakwa II antara lain mengolah Tandan Buah Sawit menjadi karnel dan minyak CPO, serta melakukan soding/ pengukuran minyak CPO di dalam tangki CPO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Sdr. DWIKA RAJA sedang berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI, lalu Terdakwa I mengatakan *"ITU MINYAK CPO (Cruide Palm Oil) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH"*, kemudian Kami merencanakan pemindahan minyak CPO tersebut pada keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 karena kondisi pabrik sepi dan yang mengatur penjualannya adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk mencari pembeli minyak CPO tersebut, lalu tidak lama kemudian Sdr. SUWANDI menghubungi Terdakwa III, dan pada saat itu Terdakwa III menyampaikan ada minyak CPO akan dijual, namun Sdr. SUWANDI tidak percaya, sehingga Terdakwa III meminta agar Sdr. SUWANDI berhubungan langsung dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III kenal dengan Sdr. SUWANDI karena sebagai pemborong di PT. TPAI;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menginformasikan bahwa Kapal yang akan mengangkut minyak CPO akan berangkat pada malam hari dan akan sampai di Dermaga PT. TPAI pada besok pagi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 09.00 WIB di dermaga PT. TPAI, sesuai dengan rencana, kapal yang akan mengangkut minyak CPO telah sandar di dermaga PT. TPAI lalu Terdakwa III, Terdakwa II dan Sdr. DWIKA RAJA serta beberapa orang lainnya melakukan proses pemindahan minyak CPO dari tangki PT. TPAI ke Kapal;
- Bahwa sekira pukul 10.00 WIB proses loading telah selesai, kemudian Kapal meninggalkan Dermaga PT. TPAI;
- Bahwa Kapal yang mengangkut minyak CPO tersebut adalah Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1;
- Bahwa minyak CPO yang dipindahkan dari Tangki PT. TPAI ke Kapal Tongkang ABANG 1 sebanyak 250 ton;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di lokasi saat loading tersebut yaitu Para Terdakwa, Sdr. DWIKA RAJA, Saksi Sutriyardi, Saksi Juni, Saksi Didik, Sdr. Deni Saputra sebagai Nakhoda Kapal dan Sdr. Sarkoni sebagai ABK;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui minyak CPO tersebut akan dibawa kemana karena Terdakwa I. Dedi Handoko yang mengurus mengenai penjualan minyak CPO tersebut;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui bahwa minyak CPO tersebut akan dijual seharga Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III belum mendapatkan upah atau bagian untuk muat minyak CPO tersebut dan belum ada pembahasan berapa bagian yang akan Terdakwa III dapatkan jika minyak CPO berhasil terjual;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan merupakan barang bukti yang sama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Tugboat Merk ABANG I.
- 1 (satu) Unit Ponton (Tongkang) Merk ABANG I.
- Minyak Cruide Palm Oil (CPO) sebanyak 250 Ton (Dua ratus lima puluh ton).
- 1 (satu) buah selang Loading Cruide Palm Oil (CPO) sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1038/02/DISHUB-20, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1032/02/DISHUB-20, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tugboat TB ABANG I, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tongkang TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat persetujuan pengoperasian Kapal sungai dan danau No.551.31/1316/, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman No. No.551.33/202/DISHUB/2018, Tanggal 27 September 2018.

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima CPO Nomor 009/DSP-CPO/PMKS/TBLV/2021, Tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengukuran berat berat CPO kapal, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar hitungan manual pengiriman CPO, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A.6, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type V.20, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, type V.7, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp iphone 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA (*berkas terpisah*) berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI di Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa I mengatakan *"ITU MINYAK CPO (Cruide Palm Oil) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH"*, lalu Sdr. DWIKA RAJA menanyakan *"MAU DIJUAL KEMANA?"* dan Terdakwa I menjawab *"NANTI ITU AKU YANG ATUR SEMUA"*. kemudian Para Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa I tersebut dan merencanakan akan mengangkut minyak CPO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dengan alasan pada hari minggu kantor libur dan keadaan sepi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk mencari pembeli CPO, sedangkan Terdakwa II diminta untuk membantu dalam pemasangan selang dari tangki PT. TPAI ke Kapal dan Sdr. DWIKA RAJA diminta untuk membuat surat-surat dan mengalirkan CPO dari Tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal;
- Bahwa kemudian Terdakwa III berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. SUWANDI untuk mencari pembeli minyak CPO dan meminta Sdr. SUWANDI berhubungan langsung dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada sore harinya Sdr. SUWANDI menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa Kapal akan berangkat ke dermaga PT. TPAI pada malam hari dan akan sampai besok pagi yaitu hari minggu tanggal 24 Mei 2021,

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Sdr. SUWANDI memberikan Nomor Telpn Nakhoda kapal kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan Nomor Telpn Nakhoda Kapal tersebut kepada Sdr. DWIKA RAJA agar Sdr. DWIKA RAJA berkomunikasi dengan Nakhoda Kapal proses sandar di Dermaga PT. TPAI;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG I telah bersandar di Dermaga, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III, Sdr. DWIKA RAJA, Saksi JUNI DARMAWAN BASTIAR dan Saksi DIDIK ARI PRASETYO beserta Nakhoda Tugboat ABANG I yakni Sdr. DENI SAPUTRA dan ABK yaitu Sdr. SARKONI memasang selang loading ke Kapal Tongkang ABANG 1 untuk mengalirkan minyak CPO dari tangki CPO PT. TPAI ke Kapal Tongkang ABANG 1;
- Bahwa proses pemindahan minyak CPO tersebut dimulai sekira pukul 09.00 WIB hingga selesai sekira Pukul 10.00 WIB dan setelah itu Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1 tersebut meninggalkan Dermaga PT. TPAI;
- Bahwa pada saat proses loading tersebut dilihat dan didokumentasikan oleh Saksi SUTRIYARDI selaku Danru Security PT. TPAI, lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi NICO MARTIN SILALAH dan Saksi NICO MARTIN SILALAH melaporkan hal tersebut kepada kantor pusat di Medan, kemudian kantor pusat di Medan menghubungi Saksi Ir. ENDANG untuk berkordinasi dengan POM Angkatan Laut dan Polairud Polres Banyuasin;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Kapal Tugboat dan Kapal Tongkang TB. ABANG 1 diamankan di PT. TPAI oleh POM Angkatan Laut dan Polairud, kemudian Saksi NICO MARTIN SILALAH bersama Security melakukan pemeriksaan(Sounding) dan ditemukan di dalam Kapal Tongkang TB. ABANG 1 tersebut isinya minyak CPO sebanyak ± 250 Ton;
- Bahwa pemindahan minyak CPO milik PT. TPAI tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT. TPAI dan menggunakan surat-surat berupa Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengukuran Berat CPO Kapal, Berita Acara Pengiriman CPO, Laporan Pengiriman CPO dan Hitungan Manual Pengiriman CPO yang isinya rekayasa/tidak benar yang dibuat oleh Sdr. DWIKA RAJA atas perintah Terdakwa I;
- Bahwa adapun prosedur tersebut harus ada Delivery Order (DO) dari kantor pusat Medan terlebih dahulu ke PT. TPAI yang berisikan Nama pembeli dan jumlah minyak CPO yang akan dikeluarkan, selanjutnya PT. TPAI mendapat

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

email dari kantor pusat Medan yang isinya tentang jadwal kedatangan kapal, Nama Kapal dan jumlah minyak CPO yang akan dibawa oleh Kapal tersebut, kemudian email tersebut diinformasikan ke Grup WA (*Whats App*) oleh Saksi NICO MARTIN selaku Kepala Tata Usaha dan informasi tersebut sudah merupakan instruksi. Selanjutnya pada saat Kapal tiba di dermaga PT TPAI untuk memuat minyak CPO, Asisten Laboratorium tanpa diperintah sudah siap dengan tim untuk proses pemindahan minyak CPO dari tangki ke Kapal, setelah itu PT TPAI mengeluarkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Asisten Laboratorium, Manager Pabrik, Kepala Tata Usaha dan penerima barang, serta Surat Jalan yang kemudian Surat Jalan tersebut dikirim ke Kantor Pusat di Medan;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA tersebut, PT. TPAI mengalami kerugian senilai ± Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena penarikan atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sendiri, ternyata Subjek Hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa I. bernama Dedi Handoko bin Sutrisno, Terdakwa II. bernama Hanris Purba anak dari Ngolu K Purba dan Terdakwa III. bernama Nelson Saragih anak dari Herry Saragih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* adalah pelaku mengetahui dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukannya tersebut tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan bertentangan dengan kehendak dari pemilik barang dimana pelaku bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut, dan barang yang dalam kekuasaan pelaku atau dalam kekuasaan orang lain yang disuruh pelaku bukan hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekira Pukul 09.00 WIB Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA (*berkas terpisah*) berkumpul di Gazebo Mess PT. TPAI di Desa Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, lalu Terdakwa I mengatakan “ITU MINYAK CPO (*Cruide Palm Oil*) KITA ADA LEBIH, GIMANA KALAU KITA JUAL, KARENA SEBENTAR LAGI ADA KUNJUNGAN ORANG MEDAN, NANTI ADA MASALAH KALAU KETAHUAN MINYAK ITU LEBIH”, lalu Sdr. DWIKA RAJA menanyakan “MAU DIJUAL KEMANA?” dan Terdakwa I menjawab “NANTI ITU AKU YANG ATUR SEMUA”. kemudian Para Terdakwa mengikuti perintah Terdakwa I tersebut dan merencanakan akan mengangkut minyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 dengan alasan pada hari minggu kantor libur dan keadaan sepi. Selanjutnya Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk mencari pembeli CPO, sedangkan Terdakwa II diminta untuk membantu dalam pemasangan selang dari tangki PT. TPAI ke Kapal dan Sdr. DWIKA RAJA diminta untuk membuat surat-surat dan mengalirkan CPO dari Tangki penampungan PT. TPAI ke Kapal serta berkomunikasi dengan Nakhoda Kapal;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa III berkomunikasi melalui telepon dengan Sdr. SUWANDI untuk mencari pembeli minyak CPO dan meminta Sdr. SUWANDI berhubungan langsung dengan Terdakwa I. Pada sore harinya Sdr. SUWANDI menginformasikan kepada Terdakwa I bahwa Kapal akan berangkat ke dermaga PT. TPAI pada malam hari dan akan sampai besok pagi yaitu hari minggu tanggal 24 Mei 2021, lalu Sdr. SUWANDI memberikan Nomor Telpn Nakhoda kapal kepada Terdakwa I dan Terdakwa I memberikan Nomor Telpn Nakhoda Kapal tersebut kepada Sdr. DWIKA RAJA agar Sdr. DWIKA RAJA berkomunikasi dengan Nakhoda Kapal proses sandar di Dermaga PT. TPAI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira jam 07.00 WIB Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG I telah bersandar di Dermaga, selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa III, Sdr. DWIKA RAJA, Saksi JUNI DARMAWAN BASTIAR dan Saksi DIDIK ARI PRASETYO beserta Nakhoda Tugboat ABANG I yakni Sdr. DENI SAPUTRA dan ABK yaitu Sdr. SARKONI memasang selang loading ke Kapal Tongkang ABANG 1 untuk mengalirkan minyak CPO dari tangki CPO PT. TPAI ke Kapal Tongkang ABANG 1. Proses pemindahan minyak CPO tersebut dimulai sekira pukul 09.00 WIB hingga selesai sekira Pukul 10.00 WIB dan setelah itu Kapal Tugboat dan Tongkang ABANG 1 tersebut meninggalkan Dermaga PT. TPAI;

Menimbang, bahwa pada saat proses loading tersebut dilihat dan didokumentasikan oleh Saksi SUTRIYARDI selaku Danru Security PT. TPAI, lalu melaporkan peristiwa tersebut kepada Saksi NICO MARTIN SILALAH dan Saksi NICO MARTIN SILALAH melaporkan hal tersebut kepada kantor pusat di Medan, kemudian kantor pusat di Medan menghubungi Saksi Ir. ENDANG agar berkordinasi dengan POM Angkatan Laut dan Polairud Polres Banyuasin;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira Pukul 14.00 WIB Kapal Tugboat dan Kapal Tongkang ABANG 1 diamankan di PT. TPAI oleh POM Angkatan Laut dan Polairud, kemudian Saksi NICO MARTIN SILALAH bersama Security melakukan pemeriksaan (*Sounding*) dan ditemukan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Kapal Tongkang ABANG 1 tersebut isinya minyak CPO sebanyak \pm 250 Ton;

Menimbang, bahwa pemindahan minyak CPO milik PT. TPAI tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA tanpa melalui prosedur yang berlaku di PT. TPAI dan menggunakan surat-surat berupa Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Pengukuran Berat CPO Kapal, Berita Acara Pengiriman CPO, Laporan Pengiriman CPO dan Hitungan Manual Pengiriman CPO yang isinya rekayasa/tidak benar yang dibuat oleh Sdr. DWIKA RAJA atas perintah Terdakwa I. Adapun prosedur tersebut harus ada Delivery Order (DO) dari kantor pusat Medan terlebih dahulu ke PT. TPAI yang berisikan Nama pembeli dan jumlah minyak CPO yang akan dikeluarkan, selanjutnya PT. TPAI mendapat email dari kantor pusat Medan yang isinya tentang jadwal kedatangan kapal, Nama Kapal dan jumlah minyak CPO yang akan dibawa oleh Kapal tersebut, kemudian email tersebut diinformasikan ke Grup WA (*Whats App*) oleh Saksi NICO MARTIN selaku Kepala Tata Usaha dan informasi tersebut sudah merupakan instruksi. Selanjutnya pada saat Kapal tiba di dermaga PT TPAI untuk memuat minyak CPO, Asisten Laboratorium tanpa diperintah sudah siap dengan tim untuk proses pemindahan minyak CPO dari tangki ke Kapal, setelah itu PT TPAI mengeluarkan dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Asisten Laboratorium, Manager Pabrik, Kepala Tata Usaha dan penerima barang, serta Surat Jalan yang kemudian Surat Jalan tersebut dikirim ke Kantor Pusat di Medan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA tersebut, PT. TPAI mengalami kerugian senilai \pm Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA yang memindahkan minyak CPO milik PT. TPAI yang berada di dalam tangki penyimpanan lalu dipindahkan ke Kapal Tongkang ABANG 1 untuk dijual tanpa izin dari PT. TPAI, dan minyak CPO tersebut berada dalam penguasaan Para Terdakwa karena Para Terdakwa merupakan karyawan PT. TPAI, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku untuk menguasai sesuatu barang yang berada dalam penguasaannya didapatkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah dari seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui bahwa penggelapan terhadap Minyak CPO milik PT. TPAI tersebut telah dilakukan oleh Para Terdakwa yang merupakan karyawan PT. TPAI yang mana Terdakwa I menjabat sebagai *Mill Manager* sejak tanggal 1 April 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 110/HRD/III/2021, Terdakwa II menjabat sebagai *Asisten Maintenance* sejak tanggal 1 Januari 2021 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 518/HRD/XII/2020, Terdakwa III menjabat sebagai *Asisten Proses* sejak tanggal 1 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 784/HRD/VII/2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ada hubungan kerja dengan PT. TPAI sebagai pemilik Minyak CPO, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan merupakan bentuk penyertaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari sub unsur ini untuk dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan,

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, diketahui bahwa Para Terdakwa dan Sdr. DWIKA RAJA secara bersama-sama telah memindahkan minyak CPO milik PT. TPAI dari tangki penyimpanan ke Kapal Tongkang ABANG 1 untuk dijual yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Ide untuk menjual tersebut muncul dari Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 lalu Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa III, dan Sdr. DWIKA RAJA untuk melaksanakan pemindahan minyak CPO. Kemudian pada hari minggu tanggal 23 Mei 2021 setelah Kapal Tongkang sandar di Dermaga PT. TPAI, Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DWIKA RAJA memasang selang ke Kapal Tongkang ABANG 1 lalu mengalirkan minyak CPO dari tangki kepada Kapal Tongkang tersebut;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur “turut serta melakukan” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Tugboat Merk ABANG I.
- 1 (satu) Unit Ponton (Tongkang) Merk ABANG I.
- Minyak Cruide Palm Oil (CPO) sebanyak 250 Ton (Dua ratus lima puluh ton).
- 1 (satu) buah selang Loading Cruide Palm Oil (CPO) sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1038/02/DISHUB-20, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1032/02/DISHUB-20, Tanggal 03 Agustus 2020.

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tugboat TB ABANG I, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tongkang TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat persetujuan pengoperasian Kapal sungai dan danau No.551.31/1316/, Tanggal 18 Agustus 2020.
- 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman No. No.551.33/202/DISHUB/2018, Tanggal 27 September 2018.
- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima CPO Nomor 009/DSP-CPO/PMKS/TBL/V/2021, Tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengukuran berat berat CPO kapal, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar hitungan manual pengiriman CPO, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A.6, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type V.20, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, type V.7, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp iphone 6;

yang masih diperlukan Penuntut Umum untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama Deni Saputra bin Sarkoni dan Sarkoni bin Jamak Ani, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Korban;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Dedi Handoko bin Sutrisno, Terdakwa II. Hanris Purba anak dari Ngolu K Purba dan Terdakwa III. Nelson Saragih anak dari Herry Saragih** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan Penggelapan karena ada hubungan kerja" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Tugboat Merk ABANG I.
 - 1 (satu) Unit Ponton (Tongkang) Merk ABANG I.
 - Minyak Cruide Palm Oil (CPO) sebanyak 250 Ton (Dua ratus lima puluh ton).
 - 1 (satu) buah selang Loading Cruide Palm Oil (CPO) sepanjang 24 (dua puluh empat) meter.
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1038/02/DISHUB-20, Tanggal 18 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar fotocopy buku register Kapal sungai dan danau No.551.31/1032/02/DISHUB-20, Tanggal 03 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tugboat TB ABANG I, Tanggal 18 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar fotocopy sertifikat keselamatan sungai dan danau Tongkang TB ABANG I, Tanggal 03 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat persetujuan pengoperasian Kapal sungai dan danau No.551.31/1316/, Tanggal 18 Agustus 2020.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan kecakapan kapal pedalaman No. No.551.33/202/DISHUB/2018, Tanggal 27 September 2018.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara serah terima CPO Nomor 009/DSP-CPO/PMKS/TBL/V/2021, Tanggal 23 Mei 2021.
- 1 (satu) lembar Berita Acara pengukuran berat CPO kapal, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar Berita acara pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar pengiriman CPO, tanggal 23 Mei 2021;
- 1 (satu) lembar hitungan manual pengiriman CPO, tanggal 22 Mei 2021;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG type A.6, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO type V.20, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO, type V.7, warna Hitam;
- 1 (satu) unit Hp iphone 6;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa atas nama **Deni Saputra bin Sarkoni** dan **Sarkoni bin Jamak Ani**;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui metode Teleconference pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Brendy Sutra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Hendra Mubarak, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Brendy Sutra, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 233/Pid.B/2021/PN Pkb